



GUBERNUR KEPULAUAN RIAU

PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN RIAU NOMOR 54 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN RIAU NOMOR 6 TAHUN 2017 TENTANG PENERAPAN DISIPLIN JAM KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN NON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,

- Menimbang :** a. bahwa ketentuan penerapan disiplin jam kerja Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 6 Tahun 2017 tidak sesuai dengan perkembangan dan kondisi saat ini sehingga perlu dilakukan perubahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penerapan Disiplin Jam Kerja Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau;

- Mengingat :** 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
9. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 41);
10. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 31 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengaturan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2011 Nomor 65);
11. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pemberian dan Tata Cara Pembayaran Uang Makan bagi Aparatur Sipil Negara dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2015 Nomor 303);

70 19

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN RIAU NOMOR 6 TAHUN 2017 TENTANG PENERAPAN DISIPLIN JAM KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN NON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU.

PASAL I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Penerapan Disiplin Jam Kerja Bagi Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017 Nomor 383) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Disiplin kerja bagi PNS dan NON PNS meliputi disiplin dalam pelaksanaan tugas kedinasan dengan ketentuan :

- a. mematuhi jam kerja dengan datang tepat waktu dan pulang tepat waktu;
- b. mengikuti apel pagi;
- c. melaksanakan tugas dengan baik dan tuntas sesuai dengan waktu yang telah ditentukan;
- d. melaksanakan perintah atasan; dan
- e. berkoordinasi dengan instansi terkait dengan baik.

2. Ketentuan Pasal 7 ditambahkan 1 ayat sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

- (1) PNS dan NON PNS wajib hadir dan mentaati ketentuan waktu kehadiran dan jam kerja untuk melaksanakan tugas pada organisasi perangkat daerah, dengan mengisi daftar kehadiran elektronik.
- (2) Pengisian Daftar Kehadiran Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebanyak 2 (dua) kali, yaitu waktu masuk kerja dan pulang kerja.
- (3) Pengisian Daftar Kehadiran Elektronik masuk kerja dilaksanakan pada:
 - a. Lokasi Apel Pagi dan tempat yang ditentukan pimpinan, dan
 - b. Unit kerja masing-masing PNS dan NON PNS.
- (4) Pengisian Daftar Kehadiran Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai pukul 06.00 WIB dan diakhiri pukul 21.00 WIB.

3. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

yo H
K

Pasal 9

- (1) PNS dan NON PNS dinyatakan melanggar ketentuan kehadiran dan jam kerja apabila :
 - a. terlambat masuk kerja;
 - b. tidak berada di tempat tugas pada saat jam kerja;
 - c. pulang kerja sebelum waktunya;
 - d. tidak masuk kerja;
 - e. tidak mengisi atau hanya mengisi daftar kehadiran elektronik 1 (satu) kali; dan
 - f. memanipulasi data kehadiran.
- (2) PNS dan Non PNS yang terlambat masuk kerja sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a dibawah 30 menit tidak dihitung sebagai pelanggaran jam kerja apabila diganti jam kerja sebanyak tiga kali lipat pada hari yang sama.
- (3) PNS dan NON PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dengan alasan Sakit dan Izin tidak masuk, dinyatakan tidak melanggar ketentuan kehadiran dan jam kerja apabila mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dengan ketentuan diberikan sebanyak-banyaknya 2 (dua) hari kerja. Sakit yang dialami lebih dari 2 (dua) hari kerja, maka diwajibkan mengajukan cuti sakit sesuai ketentuan tentang cuti.
- (4) PNS dan NON PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dengan alasan mendapat tugas dari pimpinan berupa Dinas Dalam Daerah (DD), Dinas Luar Daerah (DL), Dinas Luar Negeri (DLN), menjalani tugas belajar, mengikuti seminar dan pendidikan dan pelatihan, dinyatakan tidak melanggar ketentuan kehadiran dan jam kerja dengan melampirkan Surat Perintah Tugas (SPT) dan berkas dokumen yang sah lainnya yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (5) PNS dan NON PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dengan alasan menjalankan cuti bagi PNS dan Izin Tidak Masuk Kerja bagi NON PNS, dinyatakan tidak melanggar ketentuan kehadiran dan jam kerja dengan melampirkan surat keterangan cuti/surat izin tidak masuk kerja.
- (6) Bagi Pejabat Pimpinan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dinyatakan tidak melanggar ketentuan kehadiran dan jam kerja dengan alasan dalam melaksanakan tugas yang menjadi kebijaksanaan pimpinan dan selanjutnya memberitahukan kepada Sekretaris Daerah dan BKPSDM.
- (7) Permohonan atas ketidakhadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diajukan dengan menggunakan Format sebagaimana disebutkan dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (8) Permohonan atas ketidakhadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan berkas pendukung disampaikan kepada pengelola pencatatan

[Handwritten signature]

kehadiran paling lambat 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tidak memenuhi ketentuan kehadiran jam kerja yang tercatat pada daftar kehadiran elektronik.

- (9) Pegawai yang tidak mengajukan atau terlambat mengajukan permohonan atas ketidakhadirannya dinyatakan tidak mengajukan permohonan atau menerima ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Gubernur ini.
 - (10) Tindak lanjut pelanggaran Jam Kerja sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, diajukan oleh atasan langsungnya/pejabat pengelola kepegawaian, dengan menggunakan Format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
4. Ketentuan Pasal 10 ayat (1) ditambahkan satu huruf sehingga Pasal 10 ayat (1) berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Pelanggaran jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), dihitung secara kumulatif dalam 1 (satu) bulan berjalan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. tidak masuk kerja 1 (satu) hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf d, tanpa mengajukan permohonan atas ketidakhadirannya dihitung sebagai 1 (satu) hari tidak masuk kerja;
 - b. tidak berada ditempat tugas pada saat jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b, tanpa mengajukan permohonan yang disertai alasan yang sah, dihitung dari akumulasi waktu ketidakaadaannya ditempat kerja dan dibuktikan dengan surat keterangan dari atasan langsungnya/pejabat pengelola kepegawaian di masing-masing OPD;
 - c. terlambat masuk kerja atau pulang kerja sebelum waktunya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a dan huruf c, tanpa mengajukan permohonan yang disertai alasan yang sah, dihitung berdasarkan akumulasi waktu keterlambatan masuk kerja atau pulang kerja lebih dahulu sebelum waktunya;
 - d. tidak mengisi daftar kehadiran atau hanya mengisi 1 (satu) kali daftar kehadiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf e, tanpa mengajukan permohonan yang disertai alasan yang sah, dinyatakan tidak masuk kerja dalam 1 (satu) hari; dan
 - e. Akumulasi pelanggaran jam kerja sebanyak 7,5 jam dari keterlambatan masuk kerja dan pulang sebelum waktunya, dihitung setara dengan tidak masuk kerja dalam 1 (satu) hari.

P. 4

5. Ketentuan Pasal 12 huruf (a) diubah, sehingga Pasal 12 huruf (a) berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

Pengurangan penghasilan kepada PNS dan NON PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) berlaku ketentuan sebagai berikut :

a. Tunjangan Prestasi Kerja, Gaji dan Honorarium:

1. tidak masuk kerja 1 (satu) hari tanpa alasan yang sah, dikenakan pengurangan penghasilan sebesar 4% (empat persen) untuk setiap 1 (satu) hari tidak masuk kerja dari Tunjangan Prestasi Kerja bagi PNS, dari Gaji/Honorarium bagi Non PNS, dan berlaku kelipatannya sampai 5 (lima) hari kerja;
2. tidak masuk kerja lebih dari 5 (lima) hari kerja tanpa alasan yang sah, dikenakan pengurangan penghasilan sebesar 100% (seratus persen) dari Tunjangan Prestasi Kerja bagi PNS dan dari Gaji/honorarium bagi Non PNS;
3. terlambat masuk kerja/pulang kerja sebelum waktunya/tidak berada di tempat tugas pada saat jam kerja tanpa alasan yang sah, dikenakan pengurangan Tunjangan Prestasi Kerja, Gaji/Honorarium;
4. tidak mengikuti Apel Pagi dikenakan pengurangan penghasilan sebesar 2% (dua persen) dari Tunjangan Prestasi Kerja bagi PNS dan dari Gaji/Honorarium bagi Non PNS;
5. tidak mengisi atau hanya mengisi daftar kehadiran 1 (satu) kali tanpa alasan yang sah, dikenakan pengurangan penghasilan sebesar 4% (empat persen) untuk setiap 1 (satu) hari, dari Tunjangan Prestasi Kerja bagi PNS, dari Gaji/Honorarium bagi Non PNS;
6. pengurangan sebagaimana dimaksud pada angka 5, berubah menjadi sebesar 0% (nol persen) bilamana PNS/Non PNS yang bersangkutan dapat memberikan bukti kehadiran yang diketahui oleh atasan langsung sesuai dengan jam kerja yang telah ditentukan;
7. manipulasi data kehadiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf f, dikenakan pengurangan penghasilan sebesar 50% (lima puluh persen) dari nilai Tunjangan Prestasi Kerja bagi PNS, dari nilai Gaji/Honorarium bagi Non PNS;
8. Besaran nilai pengurangan prestasi kerja sebagaimana tersebut pada angka (1) sampai dengan angka (6) adalah diambil 60% dari prestasi kerja PNS yang telah ditetapkan; dan

Handwritten signature and initials.

9. Besaran nilai pengurangan Gaji/Honorarium sebagaimana tersebut pada angka (1) sampai dengan angka (6) adalah diambil 50% dari Gaji/Honorarium Non PNS yang telah ditetapkan.
6. Diantara Pasal 12 dan Pasal 13 disisipkan satu pasal yaitu Pasal 12A, sehingga Pasal 18A berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12A

Pengurangan Penghasilan sebagaimana dimaksud Pasal 12 huruf a angka 4 mulai berlaku paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Gubernur ini diundangkan.

7. Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16

- (1) Rekapitulasi Pencatatan Kehadiran Elektronik dilakukan setiap bulan, dalam periode pencatatan kehadiran yang terjadi dari tanggal 21 sampai dengan tanggal 20 bulan berikutnya.
- (2) Rekapitulasi Pencatatan Kehadiran Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pengelola pencatatan kehadiran pada setiap OPD.
- (3) Rekapitulasi Pencatatan Kehadiran Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diumumkan kepada seluruh pegawai di OPD masing-masing pada tanggal 21 setiap bulannya.
- (4) Apabila tanggal 21 jatuh pada hari libur, maka pengumuman dilakukan pada hari kerja berikutnya.
- (5) Pengelola pencatatan Kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memiliki tugas sebagai berikut :
 - a. mengumpulkan berkas pendukung atas kondisi ketidakhadiran pegawai dan melakukan penginputan pada sistem elektronik;
 - b. menyampaikan berkas pendukung kondisi ketidakhadiran pegawai kepada Tim Verifikator pada BKPSDM Provinsi Kepulauan Riau untuk dilakukan verifikasi dalam 2 (dua) tahap yakni pada tanggal 5 dan tanggal 21 bulan berjalan disertai dengan rekapitulasi pencatatan kehadiran elektronik sementara; dan
 - c. melaporkan hasil rekapitulasi bulanan pencatatan kehadiran elektronik PNS dan NON PNS setelah dilakukan verifikasi akhir oleh Tim Verifikator BKPSDM kepada kepala OPD melalui Pejabat Pengelola Kepegawaian;



- (6) Atasan langsung PNS dan Non PNS wajib melakukan verifikasi terhadap alasan ketidakhadiran PNS dan Non PNS sebelum menyetujui alasan yang diajukan;
 - (7) Tim Verifikator BKPSDM dapat menolak atau mengembalikan berkas pendukung yang disampaikan oleh Pengelola Pencatatan Kehadiran OPD apabila tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - (8) Tim Verifikator BKPSDM dapat mengkonfirmasi berkas pendukung ketidakhadiran pegawai melalui Pengelola Pencatatan Kehadiran OPD untuk disampaikan kepada atasan pegawai yang bersangkutan apabila alasan ketidakhadiran dinilai tidak masuk akal atau tidak dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan yang berlaku.
8. Ketentuan Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) diubah dan ditambah satu ayat sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 17

- (1) Kepala OPD dapat memeriksa Rekapitulasi Pencatatan Kehadiran Elektronik melalui sistem elektronik untuk klarifikasi terhadap persentase tingkat kehadiran pegawai.
 - (2) Kepala OPD dapat menyampaikan Rekapitulasi Pencatatan Kehadiran Elektronik kepada BPKAD selaku institusi yang melakukan pembayaran Tunjangan Prestasi Kerja PNS, Gaji/Honorarium bagi NON PNS dan uang makan.
 - (3) Pembayaran Tunjangan Prestasi Kerja bagi PNS, Gaji/Honorarium bagi NON PNS dan uang makan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberitahukan kepada masing-masing pegawai.
9. Ketentuan Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) diubah sehingga Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

- (1) PNS dan Non PNS dapat mengajukan Keberatan atas pengurangan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 sebagai akibat rekapitulasi pencatatan kehadiran elektronik.
 - (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Pengelola Pencatatan pada OPD masing-masing paling lambat tiga (3) hari kerja setelah pemberitahuan sebagaimana dimaksud Pasal 17 ayat (3).
10. Diantara Pasal 18 dan Pasal 19 disisipkan satu pasal yaitu Pasal 18A, sehingga Pasal 18A berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18A

- (1) Pelaksanaan penerapan disiplin jam kerja PNS dan Non PNS diawasi oleh Sekretaris Daerah dan dibantu oleh Asisten sesuai dengan bidang tugas koordinasinya masing-masing.
- (2) Hasil pengawasan pelaksanaan penerapan disiplin jam kerja PNS dan Non PNS merupakan bagian penilaian terhadap kinerja masing-masing Kepala OPD;

1	ASISTEN ADMINISTRASI UMUM	
2	PERATURAN GUBERNUR	
3	Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan	
4	Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kepulauan	
5	Riau,	
6	DINAS UMUMAS, PROTOCOL, DAN PENGHUBUNG	
7	SEKRETARIAT DAERAH PEMERINTAHAN RAKYAT DAERAH	
8	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
9	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
10	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
11	BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH	
12	BADAN KEPELAKSANAAN DAN PENGENDALIAN	
13	BADAN KEPELAKSANAAN DAN PENGENDALIAN	

PASAL II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 1 November 2017.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau,

Ditetapkan di Tanjungpinang
pada tanggal 27 September 2017

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,



Diundangkan di Tanjungpinang
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU,

T. S. ARIF FADILLAH

BERITA DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2017 NOMOR 432

Lampiran : Peraturan Gubernur Kepulauan Riau
Nomor : 54 TAHUN 2017
Tanggal : 27 September 2017

SURAT PERMOHONAN IZIN

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama :

NIP :

Pangkat/Gol. :

Jabatan :

Dengan ini mengajukan permohonan bahwa pada hari tanggal saya (tidak masuk kerja/terlambat masuk kerja/pulang kerja sebelum waktunya/tidak berada di tempat tugas/tidak melakukan rekam kehadiran *)

karena :

.....
.....
.....

....., 20....

Hormat Kami,

Menyetujui/ Tidak Menyetujui,

Yang Mengajukan
Permohonan

(Atasan Langsung)

NIP.....

(Pegawai Ybs)

NIP.....

Mengetahui :

(Atasan dari Atasan Langsung)

NIP.....

**) coret yang tidak perlu*

PARAF KOORDINASI		
1	ASISTEN ADMINISTRASI UMUM	<i>P</i>
2	BIRO HUKUM	<i>g</i>
3	BIRO UMUM	
4	BIRO ORGANISASI DAN KORPRI	
5	BIRO HUMAS, PROTOKOL, DAN PENGHUBUNG	
6	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	
7	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
8	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
9	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
10	BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH	
	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH	<i>h</i>
12	KPMD	

